

**ANALISA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN MELALAI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI
KASUS POLSEK SENAPELAN KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

MOHD. SUKRI HARRIYUS SYAHPUTRA

NPM : 161010234

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohd. Sukri Harriyus Syahputra
NPM : 161010234
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 Oktober 1997
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Pidana)
Alamat : Jl. Tuahkarya Ujung, RT.003, RW.001, Kel.Tuahmadani,
Kec.Tampan, Pekanbaru
Judul Skripsi : ANALISA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS
POLSEK SENAPELAN KOTA PEKANBARU)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada pakasaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(MOHD. SUKRI HARRIYUS SYAHPUTRA)



ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan yang diatur didalam KUHP dan KUHAP mendapat protes dari masyarakat, lantaran proses penegakan hukumnya harus berjalan dari tahap penyelidikan hingga putusan dari hakim. Menurut masyarakat hal itu tidak setimpal dengan nominal barang yang dicuri sehingga dibutuhkanlah penegakan hukum dengan konsep *restorative justice*, *restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukanlah untuk memberikan pembalasan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dan bagaimana akibat hukum dari penerapan *restorative justice* terhadap pelakunya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis mengenai tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh dari para responden dengan wawancara sebagai alat pengumpulnya, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, pendapat para ahli, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah pokok. Dan penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu menerapkan upaya perdamaian *restorative justice* pada lingkup kepolisian dan mengoptimalkan lembaga adat serta pranata sosial dalam mengupayakan perdamaian pada pihak berperkara. setelah upaya perdamaian dilakukan maka akan menghasilkan akibat hukum pada pelaku, yaitu terlepasnya dari tuntutan jika *restorative justice* berhasil dan bisa berupa keringanan sesuai dengan pertimbangan hakim jika *restorative justice* gagal.

Kata kunci : penegakan hukum, pencurian ringan, *restorative justice*, perdamaian.

ABSTRACT

Law enforcement against minor theft crimes regulated in the KUHP and KUHAP has received protests from the public, because the law enforcement process must run from the investigation stage to the verdict from the judge. According to the community, this is not worth the nominal value of the stolen goods so that law enforcement with the concept of restorative justice is needed, restorative justice is understood as a form of approach to settlement of criminal cases involving the perpetrator, the victim, the perpetrator's family, the victim's family, and other related parties to seek a fair settlement. by emphasizing on restoring the situation as before and not to give retaliation.

The main problem in this research is how is the process of settlement of minor theft crimes through restorative justice and how the legal consequences of the application of restorative justice to the perpetrators.

The method used in this research is sociological legal research, which is research by looking at legal realities in society, looking at legal aspects and social interactions in society, functioning as a support for research or legal writing purposes. While the nature of the research carried out is descriptive in nature, which provides a description accompanied by a systematic explanation of minor theft crimes that are resolved through restorative justice. The data used in this study are primary data and secondary data, primary data is data obtained from respondents with interviews as a collection tool, and secondary data is data obtained from literature, expert opinion, journals, and related laws. with the main problem. And the authors draw conclusions in an inductive way.

From the results of this study it can be concluded that the settlement of minor theft crimes through restorative justice can be pursued in 2 ways, namely implementing restorative justice peace efforts in the scope of the police and optimizing customary institutions and social institutions in seeking peace on litigated parties. After the peace effort is made, it will result in legal consequences for the perpetrator, namely the release of the charges if the restorative justice is successful and can be in the form of relief in accordance with the judge's consideration if the restorative justice fails.

Keywords: law enforcement, petty theft, restorative justice, peace.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan sebagai rasa syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta nikmat kesehatan kepada penulis dan Shalawat beriringan salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan manusia sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dengan judul “**Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru) ”**”.

Sesungguhnya Karya Tulis Ilmiah ini bukanlah semata-mata mutlak dari usaha penulis sendiri akan tetapi telah banyak bantuan yang penulis terima, baik bantuan berupa do'a, saran, dan masukan hingga semangat dan motivasi yang begitu besarnya menjadi masalah apapun yang dihadapi dengan ikhlas penulis hadapi dalam rangka penulisan ini. Tidak ada sesuatu yang dilakukan dengan sempurna dan sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah, sehingga penulis yakin bahwa karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan baik dari kesengajaan maupun tidak sengaja.

Penulis mendapat dukungan moril maupun materi dari berbagai pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada orang tua penulis Baharuddin,S.Pd.,M.M dan Yusmeli,S.Pd yang telah bekerja keras mendukung penulis agar bisa xiiutri dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Ibuk Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan, serta saran-saran dalam penelitian ini.
8. Kepada kakak dan abang kandung penulis, Kak Oni, Bang Hafis, Kak Iren, dan Kak Eda serta keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik berupa bantuan materi maupun berupa dukungan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. anggota Kolam Pancing PAK WO yang memberi dukungan penuh kepada penulis.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
12. Kepada teman-teman angkatan 2016 dan teman seperjuangan dalam Group OTW SH, xivutrid an Adelia yang telah bersedia memberi motivasi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritik dan saran, yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Penulis

Mohd. Sukri Harriyus Syahputra
161010234

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Tindak Pidana.....	25

a.1. Tindak Pidana Umum.....	25
a.2. Tindak Pidana Khusus.....	30
B. Tindak Pidana Ringan dan Dengan Pemberatan.....	37
b.1. Tindak Pidana Ringan.....	37
b.2. Tindak Pidana Dengan Pemberatan	42
C. Tindak Pidana Pencurian.....	46
c.1. Pencurian Biasa	48
c.2. Pencurian Dengan Pemberatan.....	48
c.3. Pencurian Ringan.....	49
c.4. Pencurian Dengan Kekerasan.....	50
c.5. Pencurian Dalam Keluarga.....	51
D. <i>Restorative Justice</i>	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui <i>Restorative Justice</i>	60
B. Akibat Hukum dari Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan	79
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR SINGKATAN

ADR = *Alternative Dispute Resplution*

APS = Alternatif Penyelesaian Sengketa

UUD = Undang-Undang Dasar

KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP = Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

HIR = *Herzien Inlandsch Reglement*

POLRI = Polisi Republik Indonesia

PERMA = Peraturan Mahkamah Agung

KAPOLRI = Kepala Kepolisian Republik Indonesia

PERKAP = Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

SPDP = Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

HAM = Hak Asasi Manusia

TIPIRING = Tindak Pidana Ringan

KANIT = Kepala Unit

ITE = Informasi dan Transaksi Elektronik

NOKESBER = Nota Kesepakatan Bersama

RKUHP = Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SP3 = Surat Perintah Penghentian Penyidikan

PPNS = Pejabat Pegawai Negeri Sipil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Secara naluriah, manusia hidup dalam kelompok agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi (Widowati, 2015, p. 1).

Kehidupan bermasyarakat di dalam suatu Negara harus diatur oleh hukum, hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mengatur tingkah laku serta pergaulan hidup manusia agar terciptanya perdamaian. Termasuk Negara Indonesia, kehidupan bermasyarakat Negara Indonesia juga diatur oleh hukum karena Indonesia merupakan Negara hukum, hal itu sebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945.

Dalam pandangan Prof. Dr .Van Kan, hukum adalah keseluruhan dari peraturan yang hidup, mempunyai sifat memaksa demi melindungi kepentingan individu masyarakat (Soeroso, 2014, p. 27). Hukum adalah seperangkat aturan bersifat memaksa, namun bukan memaksakan suatu kehendak pada seseorang, tetapi untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat (Soeroso, 2014, p. 28).

Salah satu cabang ilmu hukum yang berguna menciptakan keamanan maupun ketertiban adalah hukum pidana. Menurut pandangan Prof. Moeljatno (Moeljatno, 2015, p. 1), hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu Negara dengan menciptakan dasar-dasar serta aturan-aturan untuk menentukan :

1. Perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidananya;
2. Kapan dapat dijatuhi sanksi pidana dan dalam hal apa saja;
3. Dan dengan cara bagaimana pemberian sanksi kepada pelanggar la rangan tersebut.

Bicara soal hukum, banyak peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, menurut R.Soeroso (Soeroso, 2014, p. 251) peristiwa hukum merupakan suatu kejadian hukum, kejadian tersebut merupakan suatu perbuatan yang membawa akibat hukum. Bellefroid berpendapat bahwa peristiwa hukum merupakan peristiwa sosial yang tidak secara otomatis menimbulkan hukum, sebuah peristiwa dapat dikatakan peristiwa hukum jika peristiwa itu di tetapkan sebagai peristiwa hukum oleh peraturan hukum.

Tingkah laku masyarakat yang di atur oleh hukum tersebut dijalankan oleh lembaga kepolisian, hal itu dapat dilihat dari tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi :

“Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dari ketentuan diatas, dapat kita ketahui bahwa lembaga kepolisianlah yang bertugas memelihara dan menjaga kehidupan bermasyarakat agar masyarakat

dapat hidup dengan tertib dan aman, serta mendapat pengayoman, pelayanan dan perlindungan dari kepolisian. Dan lembaga kepolisianlah yang berhak menegakkan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya, apabila masyarakat melanggar hukum, maka kepolisianlah yang berhak menegakkan hukum untuk pertama kalinya dengan melakukan proses hukum terhadap pelanggar tersebut.

Walaupun tupoksi kepolisian sudah ada, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kriminalitas dalam kehidupan masyarakat tidak akan pernah hilang. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang peneliti ambil di wilayah hukum polsek Senapelan kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 10 Juli 2020, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.1
Jumlah Tindak Pidana Yang Terjadi Sejak Tahun 2015 S/D Tahun 2019 Di Wilayah Hukum Polsek Senapelan

NO.	TAHUN					JUMLAH
	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	130	148	167	79	82	606

Sumber : polsek Senapelan kota Pekanbaru

Dari tabel I.1 diatas dapat kita ketahui bahwa tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi setiap tahunnya, dari tahun 2015 s/d tahun 2019 jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum polsek Senapelan berjumlah 606 kasus.

Kriminalitas yang tidak asing terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana pencurian. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.2

**Jumlah Tindak Pidana Pencurian Sejak Tahun 2015 S/D Tahun 2019
Di Wilayah Hukum Polsek Senapelan**

NO.	TAHUN					JUMLAH
	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	72	62	74	26	25	259

Sumber : polsek Senapelan kota Pekanbaru

Pada tabel I.2 menunjukkan bahwa tindak pidana yang tidak asing terjadi di wilayah hukum polsek Senapelan adalah tindak pidana pencurian dengan jumlah 259 dari 606 tindak pidana. 42,7 % dari total keseluruhan tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana pencurian.

Pencurian terbagi ke dalam beberapa kategori, yakni:

1. Pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 362;
2. Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur dalam pasal 363;
3. Pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364;
4. Pencurian dengan adanya unsur kekerasan yang diatur dalam pasal 365;
5. dan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367.

Tindak pidana pencurian termasuk kedalam delik biasa, bukan delik aduan, kecuali pencurian dalam keluarga. Delik biasa mempunyai arti bahwa suatu tindak pidana dapat diproses walaupun tidak ada persetujuan ataupun aduan dari korban, apabila ada aduan dari si korban, kemudian korban sudah mencabut laporannya,

maka proses penegakan hukum terhadap pelaku akan tetap berjalan. Lain halnya dengan delik biasa, delik aduan mempunyai arti bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat diproses karena adanya pengaduan dari korban. Dan jika aduannya dicabut dalam jangka waktu 3 bulan setelah aduan diajukan, maka proses hukumnya juga akan di hentikan (pasal 75 KUHP berbunyi “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”). Contoh dari delik aduan ini adalah pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik, pasal 284 KUHP mengenai perzinahan, dan pasal 367 KUHP mengenai pencurian dalam keluarga.

Dari beberapa jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP diatas, peneliti tertarik pada pencurian ringan karena penegakan hukum terhadap pencurian ringan berbeda dari pencurian lainnya, jika pencurian lainnya mengikuti alur proses penegakan hukum menurut KUHP, maka pencurian ringan lebih mengarah pada asas *restorative justice* atau keadilan restoratif.

Peneliti juga tertarik pada pasal 364 KUHP karena batasan harga barang yang dicuri menurut KUHP hanyalah dua puluh lima rupiah. Pada zaman sekarang tentunya nominal dua puluh lima rupiah tidak lagi berlaku, dan semua barang tidak ada yang memiliki harga dua puluh lima rupiah apalagi dibawah harga dua puluh lima rupiah. Pada akhirnya pasal 364 KUHP ini tidak lagi berlaku, dan pencurian yang terjadi dengan nominal atau harga barang curian yang kecil pun di jerat dengan pasal 362 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Seperti kasus nenek Minah(65) yang mengambil 3 buah kakao pada tahun 2009, kasus Kholil(51) dan Basar(40) yang mengambil 1 buah

semangka milik tetangganya pada tahun 2009, dan kasus serupa lainnya. Yang mana hal tersebut menimbulkan simpati yang tinggi dari masyarakat, masyarakat menilai hukuman itu tidak sesuai dengan harga barang yang diambilnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal dengan sebutan KUHP. Hukum acara pidana merupakan aturan mengenai cara menegakkan hukum materil (KUHP) untuk memperoleh putusan hakim serta mengatur bagaimana cara melaksanakan isi putusan hakim itu (Sofyan & Asis, 2014, p. 4).

KUHAP merupakan dasar bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. KUHAP berisikan aturan mengenai penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta menyangkut hal-hal mengenai persidangan. Pembentukan KUHAP ini merupakan bentuk pelaksanaan pembaharuan hukum acara pidana dari warisan dari pemerintahan kolonial Belanda, yaitu *Herziene Inlandsch Reglemen*, atau biasa disebut dengan HIR (Sunaryo & Dianawati, 2009, p. 12).

Fungsi utama hukum acara pidana ada 3 :

1. Mencari serta menemukan suatu kebenaran;
2. Pedoman dasar untuk pengambilan putusan oleh hakim;

3. Pelaksanaan dari pada putusan hakim yang sudah diambil (Rahmad, 2017, p. 7).

Jika suatu tindak pidana telah terjadi, maka penegakan hukum yang pertama berada pada tingkat kepolisian, yaitu dengan tahap penyelidikan. Dalam KUHAP, pasal 1 ayat (5) nya dikatakan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pada tahap penyelidikan, penyidik yang menerima pengaduan, laporan ataupun penyidik yang mengetahui adanya suatu peristiwa yang mana hal itu merupakan peristiwa pidana, maka ia wajib melakukan rangkaian tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Pengaduan ataupun laporan yang diajukan secara tertulis harus dibubuhi dengan tanda tangan oleh orang yang melapor atau membuat aduan. Jika laporan atau aduan yang disampaikan secara lisan/tidak tertulis, maka penyidik harus mencatatnya dan ditandatangani oleh penyidik dan orang yang bersangkutan. Jika orang yang membuat laporan atau aduan tidak bisa menulis, maka hal itu harus dicantumkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan. Dan dalam hal tertangkap tangan, penyidik wajib melakukan tindakan penyelidikan dengan segera tanpa menunggu perintah dari penyidik (Khaleed, 2014, p. 54).

“Penyidik adalah setiap pejabat polisinegara Republik Indonesia”, hal itu disebutkan dalam pasal 4 KUHAP, dan dalam melaksanakan tugasnya, ia harus

menunjukkan tanda pengenal (pasal 104 KUHAP). Tugas dan wewenang penyidik diatur dalam pasal 5 KUHAP :

“(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah dari penyidik, dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik”.

Ayat (2) menegaskan bahwa penyidik wajib membuat laporan dan menyampaikannya pada penyidik tentang adanya laporan atau aduan oleh seseorang mengenai terjadinya tindak pidana serta keterangan dan barang buktinya.

Tujuan diadakannya penyelidikan ini adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi dapat didakwa dan dilakukakan penyidikan, dengan

kata lain penyelidikan dapat menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi termasuk peristiwa pidana atau bukan(Marpaung, 2011, p. 10).

Setelah tahap penyelidikan dan ditemukan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP disebutkan makna dari penyidikan, yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

“Sedangkan yang menjadi penyidik adalah POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang”, hal itu disebutkan dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1). Penyidik POLRI adalah pejabat POLRI tertentu paling rendah berpangkat Ajun Inspektur Polisi II/Aipda yang ditunjuk atau diangkat oleh KAPOLRI. Penyidik PPNS berpangkat golongan II/B yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usulan dari Departemen yang membawahi PPNS bersangkutan. Dan Penyidik pembantu adalah PPNS tertentu di lingkungan POLRI dengan pangkat paling rendah Brigadir II/a yang diangkat oleh KAPOLRI(Kuffal, 2010, p. 48).

Wewenang Penyidik POLRI tercantum pada pasal 7 ayat (1) KUHAP :

1. “Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Setelah melewati tahap penyidikan yang diatur dalam KUHAP, maka tahap selanjutnya adalah penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga akhirnya putusan hakim.

Tetapi penegakan hukum untuk perkara pidana pencurian ringan lebih mengarah pada asas *restorative justice* atau keadilan restoratif dengan menggunakan konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*). *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, ataupun pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukanlah untuk memberikan pembalasan.

Alternative dispute resolution atau dikenal dengan ADR merupakan suatu cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan diluar pengadilan (*non litigasi*)

dengan dasar kesepakatan para pihak dan mengenyampingkan penyelesaian sengketa di pengadilan (*litigasi*), baik menggunakan pihak ketiga yang netral ataupun tidak. Proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui ADR ini dapat berupa mediasi, negosiasi, konsultasi, konsiliasi, dan penilaian ahli (Usman, 2012, p. 10). Dalam penyelesaian tindak pidana melalui ADR, yang biasa digunakan adalah mediasi dan negosiasi antara para pihak. Di Indonesia nama lain dari ADR ini adalah alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Dasar hukum ADR atau APS ini adalah Pasal 3 Undang-Undang no.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Tidak terdapat keharusan bagi masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi masyarakat dapat memilih menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian dan *arbitrase*”.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* ini diperkuat dengan PERKAP / Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peyidikan Tindak Pidana, yaitu pada pasal 12 dikatakan bahwa “Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

a. Materiel, meliputi :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip pembatas :

- a) Pada pelaku :
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan
 - 2) Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana.
- b) Pada tindak pidana masih dalam proses :
 - 1) Penyelidikan; dan
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- b. Formil, meliputi :
 1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
 3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
 5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi”.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* juga diiringi dengan diskresi kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada pasal 18 :

- (1) “Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara republik Indonesia”.

Diskresi kepolisian juga diatur dalam pasal 16 ayat(1) huruf 1 Undang-Undang tersebut, pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Isi dari dari ketiga aturan tersebut memiliki bunyi yang sama, yaitu “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Pengertian diskresi menurut Benyamin yaitu kebebasan pejabat untuk pengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri, sedangkan diskresi kepolisian menurut Rycko Amelza Dahniel merupakan kewenangan Polisi dalam melaksanakan pemolisian, yaitu tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan pencerahan atau pendidikan kepada masyarakat, dan tindakan diskresi bisa dilakukan oleh setiap anggota kepolisian yang bertugas atau menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangnya(Hutajulu, 2014, p. 390).

Penegakan hukum terhadap perkara pidana pencurian ringan seperti yang dijelaskan diatas telah peneliti temukan dalam lingkup kepolisian, seperti yang terjadi pada wilayah hukum Polsek Senapelan Kota Pekanbaru, yaitu terjadinya

tindak pidana pencurian ringan berupa 10 lembar seng bekas dan 1 buah tutup kloset duduk pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 pukul 11:30 WIB, dan pada akhirnya Bripka Hidayaturrahman selaku penyidik pembantu yang menerima perkara ini menerapkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tersebut, dan tercapailah suatu kesepakatan perdamaian. Dengan diterapkannya konsep *restorative justice* yang menghasilkan sebuah perdamaian tersebut membuat peneliti tertarik dan ingin mencari tahu bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dan bagaimana akibat hukum terhadap penerapan *restorative justice*. Hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul : Analisa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* (studi kasus Polsek Senapelan kota Pekanbaru).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* ?
2. Bagaimana akibat hukum dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari adanya penelitian yang peneliti dilakukan, yaitu :

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui mekanisme *restorative justice*.

- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan.

2. Manfaat Penelitian :

- a. Menambah ilmu pengetahuan hukum pidana mengenai pencurian;
- b. Mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice*;
- c. Mengetahui bagaimana akibat hukum dari proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice*.
- d. menambah wawasan dan pengalaman mengenai hukum pidana diluar dari proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, khususnya bagi penulis.

D. Tinjauan Pustaka

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, suatu aturan tidak bisa lagi disebut sebagai aturan apabila aturan tersebut tidak pernah dilaksanakan, pelaksanaan aturan hukum itulah yang disebut dengan penegakan hukum (Raharjo, 2009, p. 24).

Soerjono Soekanto memberikan pandangan terhadap faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Soekanto, 2011, p. 8), yaitu :

- a. Faktor hukum itu sendiri, kemungkinan ada ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan dalam bidang kehidupan.

- b. Faktor penegak hukum, hal ini merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan penegakan hukum, yaitu kepribadian ataupun mentalitas dari penegak hukum itu sendiri, yakni polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lainnya;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, seperti keuangan yang cukup, pendidikan dan keterampilan dari penegak hukum, dan peralatan yang memadai. Kurangnya fasilitas tersebut akan berdampak pada lancarnya penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Pada lingkungan masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi akan memperlancar penegakan hukum, begitupun sebaliknya; dan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan yang menghasilkan hukum tidak tertulis atau hukum adat, sehingga berdampak pada terbentuknya hukum tertulis atau perundang-undangan.

Mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, hingga vonis oleh hakim sebagai penjatuhan hukuman atau sanksi pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan tidak melalui proses hukum yang dijelaskan didalam KUHP, tapi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan biasanya diupayakan untuk diselesaikan

secara kekeluargaan melalui konsep ADR yaitu mediasi dan negosiasi untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak, hal ini dinamakan dengan teori keadilan restoratif atau *restorative justice*. Keadilan restoratif atau *restorative justice* tersebut sejalan dengan salah satu tujuan dari hukum pidana, yaitu untuk memulihkan keadilan.

Restorative justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, ataupun pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukanlah untuk memberikan pembalasan.

Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan suatu pedoman yang mendasar dalam proses perdamaian diluar peradilan, menggunakan cara musyawarah, baik itu mediasi ataupun negosiasi dalam mencapai keadilan yang diharapkan dari pihak pihak yang terkait (Danielt, 2014, p. 18).

Dalam PERKAP nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 angka 27 disebutkan arti dari keadilan restoratif, dengan bunyi : “keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”.

Keadilan restoratif juga berguna untuk perlindungan korban, perlindungan korban lebih dipandang karena korban lah yang merasakan dampak dari tindak pidana yang terjadi. Pada zaman dahulu korban ataupun keluarga korban berhak menentukan balasan apa yang setimpal untuk pelaku kejahatan, tetapi kini korban

sudah digantikan oleh Negara, Negara mewakili korban dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku melalui organ-organ negara.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, sering terjadi kekeliruan dalam memberikan hak-hak para pihak, yaitu hukum mengabaikan hak-hak dan terlalu mengutamakan hak-hak tersangka, hal tersebut diungkapkan oleh Andi Hamzah, ia mengatakan bahwa “pada hukum acara pidana terutama dalam membahas HAM terdapat kecenderungan untuk mengkaji hal-hal mengenai hak tersangka tanpa memperhatikan hak para korban”. (Kaimuddin, 2015, p. 262).

Korban tindak pidana tidak diberikan kewenangan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaanya akibat suatu kejahatan.

Hal inilah yang menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi korban, melalui ADR yaitu mediasi penal dan negosiasi sebagai perwujudan dari *restorative justice*, hak-hak korban dapat terlindungi, sebagai contoh adalah kasus pencurian ringan, yaitu pencurian handphone(HP) dengan nominal harga dibawah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila pelaku tertangkap tangan, maka korban dan pihak terkait lainnya dikumpulkan dan dilakukan upaya mediasi oleh polisi dan negosiasi antara kedua belah pihak, maka hasil dari proses ADR ini adalah pengembalian HP kepada korban ataupun ganti rugi berupa uang apabila HP yang dicuri menjadi rusak oleh pelaku. Dari contoh tersebut tampak jelas bahwa hak korban dapat terlindungi, dan korban bisa kembali menggunakan HP nya tanpa ditahan oleh polisi sebagai barang bukti.

Keadilan restoratif dapat menjadi jalan keluar bagi pemerintah Indonesia khususnya dalam penanganan *overcrowding* (kepadatan berlebih) di dalam penjara-penjara di Indonesia. Semisal dalam penanganan kasus tindak pidana ringan seperti tindak pidana pencurian ringan. Yang mana dahulu kerap kali kasus ini dilakukan penahanan bahkan dipenjarakan, sementara kasus seperti ini tidak seharusnya dipenjarakan. Kasus tindak pidana pencurian ringan, bukanlah perkara yang berat, namanya saja sudah ringan, tentu lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan berupa mediasi dan negosiasi. Inilah yang terdapat dalam konsep *restorative justice*, intinya tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui mediasi dan negosiasi atau penyelesaian diluar pengadilan.

E. Konsep Operasional

Analisa adalah kegiatan berfikir dalam mempelajari bagian-bagian, komponen-komponen, atau elemen-elemen dari suatu keseluruhan. Masing-masing bagian, komponen atau elemen tersebut memiliki kaitan dan fungsi yang sama untuk menjadi suatu keseluruhan yang padu. Dalam bahasa Yunani ialah *analisis* (Komaruddin, 1993, p. 20).

Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang berlawanan dengan hukum pidana, jadi peristiwa itu merupakan suatu pelanggaran hukum dan terdapat unsur melawan hukum. Istilah lain dari tindak pidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaarfeit* (Hadikusuma, 2013, p. 115). Perbuatan pidana merupakan sebuah tindakan yang dilarang oleh hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu bagi pelanggarnya(Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2015, p. 59).

Pencurian ringan menurut pasal 364 adalah “pencurian biasa yang dilakukan tidak di dalam rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh 1 orang atau lebih secara bersama-sama, atau disertai pasal 363 nomor 5, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Restorative justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, ataupun pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukanlah untuk memberikan pembalasan.

Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan suatu pedoman yang mendasar dalam proses perdamaian diluar peradilan, menggunakan cara musyawarah, baik itu mediasi ataupun negosiasi dalam mencapai keadilan yang diharapkan dari pihak pihak yang terkait(Danielt, 2014, p. 18).

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil yang lebih baik dan sesuai dengan yang diinginkan, maka penelitian terhadap proses penegakan hukum melalui *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian ringan di Polsek Senapelan ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, ini tergolong kepada penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan pendekatan dengan melihat kenyataan hukum didalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum (Ali, 2009, p. 105).

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hal apa yang akan diteliti. Dalam hal ini menjelaskan bagaimana bentuk pencurian ringan yang bisa diselesaikan melalui *Restorative justice* dan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penanganan perkara pidana pencurian ringan menggunakan konsep ADR.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum polsek Senapelan Kota Pekanbaru. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari wilayah tersebut peneliti dapat mencari dan menemukan data serta informasi yang relevan dengan objek penelitian, dan wilayah hukum Polsek senapelan tersebut merupakan wilayah yang memiliki tingkat tindak pidana pencurian biasa ataupun pencurian ringan yang cukup rendah, sehingga pengulangan tindak pidana bagi pelaku lebih minim, karena salah satu syarat untuk menerapkan konsep *redtorative justice* tersebut adalah terhadap orang yang sebelumnya tidak pernah melakukan suatu perbuatan pidana atau baru pertama kali melakukan tindak pidana.

3. Populasi dan responden

Populasi merupakan keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, bisa juga berbentuk gejala atau peristiwa yang memiliki ciri-ciri yang sama (Amiruddin & Asikin, 2012, p. 95). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota Reskrim Polsek Senapelan Kota Pekanbaru yang berjumlah 14 personil, yang terdiri dari 1 Kanit, 1 Min Reskrim, 5 Buser / Opsnal, dan 7 Penyidik Pembantu.

Dari 14 populasi diatas, peneliti mengambil 4 orang untuk menjadi sampel sekaligus menjadi responden, yaitu : 1 orang Kanit bernama Aipda Budi Winarko, ST. dan 3 orang Penyidik Polsek Senapelan masing masing bernama Bripka Hidayaturrahman, Bripka Jimmi, dan Bripka Heri Agus. Jumlah populasi, sample dan responden dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I.3
Jumlah Populasi, Sampel Dan Responden Dari Polsek Senapelan Kota Pekanbaru

POPULASI	SAMPEL	RESPONDEN
14	4	4

4. Data dan sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari jenis sumber data, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari para responden dengan wawancara sebagai alat pengumpulnya. Data yang peneliti perlukan berkaitan dengan pokok permasalahan yang peneliti angkat, dalam

penelitian ini pokok permasalahannya adalah proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dan bagaimana akibat hukum terhadap pelakunya.

- b. Data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, pendapat para ahli, jurnal, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah pokok.

5. Alat pengumpul data

- a. Wawancara (interview), peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara guna mengumpulkan data dalam penelitian ini, wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan responden penelitian melalui dialog.
- b. Kajian pustaka, yaitu kajian berdasarkan referensi seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah yang penulis kutip dalam penulisan proposal.

6. Analisis data

Pengertian dari analisis data yaitu sebuah cara yang digunakan untuk mengolah data sehingga data tersebut lebih mudah dipahami. Dari penelitian yang dilakukan, data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah, disajikan dan dibahas dengan cara membandingkan antara data lapangan, Peraturan Perundang-Undangan, dan pendapat para ahli.

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode induktif. Metode induktif yaitu suatu metode pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Umum

Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan “*strafbaarfeit*” yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda yang kemudian diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi pada masa penjajahan Belanda, yang masih digunakan di Indonesia hingga saat ini dengan beberapa perubahan. Mengenai istilah dari *strafbaarfeit*, pakar hukum menggunakan istilah lain, Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana dan merumuskannya sebagai berikut: perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggar larangan tersebut.

Larangan tersebut ditujukan untuk perbuatan (suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), dan ancaman pidananya itu ditujukan kepada orang yang menimbulkan suatu kejadian tersebut. Antara larangan dan ancaman memiliki hubungan yang sangat erat dan keduanya tidak dapat dipisahkan, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan kejadian tersebut bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” (Moeljatno, 2015, p. 59).

Menuru Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, Simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu bukan hanya kelakuan saja, tetapi terdiri atas *handeling* dan *gevlog* (kelakuan dan akibat). Maksud dari akibat itu adalah suatu kejadian yang ditimbulkan dari suatu kelakuan.

Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan (Moeljatno, 2015, p. 62).

Strafbaarfeit terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh; dan
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. (Ilyas, 2012, p. 19)

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar feits* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman;

3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana (Ilyas, 2012, p. 18).

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Mengenai apa saja unsur-unsur dari tindak pidana, para pakar hukum memberikan pandangannya, secara sederhana Simons mengatakan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif dan negative; berbuat atau tidak berbuat / membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar person*).

Lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif yaitu : perbuatan orang, akibat dari perbuatan tersebut, dan kemungkinan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti dalam pasal 281 KUHP adanya sifat *openbaar* atau dimuka umum. Sedangkan unsur Subjektifnya adalah : orang

tersebut mampu bertanggung jawab, dan adanya kesalahan (dolus atau culpa) (Gunadi & Efendi, 2014, p. 39).

Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif (Moeljatno, 2015, p. 67).

Van Hamel merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- d. Patut dipidana.

E. Mezger memberikan pandangannya, yaitu:

- a. perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif ataupun membiarkan);
- b. sifat melawan hukum (objektif maupun subjektif);
- c. dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- d. diancam dengan pidana.

Dan masih banyak pakar hukum yang memberikan pandangannya terhadap apa saja yang menjadi unsur dalam tindak pidana. Dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi unsur dari tindak pidana adalah:

- a. memenuhi rumusan Undang-Undang;

- b. bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar);
- c. terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan;
- d. orang yang melakukan tindakan mampu bertanggung jawab; dan
- e. kesengajaan ataupun kealpaan (dolus ataupun culpa) tanpa alasan pemaaf.

Mengenai unsur perbuatan pidana yang memenuhi rumusan Undang-Undang, hal ini sesuai dengan azas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah, ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dengan demikian, dasar pokok dalam menjatuhkan pidana adalah norma yang tertulis.

Azas ini lebih dikenal dalam bahasa latin, yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Azas ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Azas ini mengandung tiga 3 makna di dalamnya, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh menggunakan analogi atau kias; dan
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (Moeljatno, 2015, p. 27).

Asas legalitas memiliki pengecualian khusus, yaitu di atur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mana pasal tersebut berbunyi: “jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan perundang-undangan, dipakai aturan yang

paling ringan bagi terdakwa”. Dari ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP ini, sebagai pengecualian yakni memperlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa. Menurut Jonkers pengertian menguntungkan disini bukan saja terhadap pidana dari perbuatan tersebut, tetapi juga mencakup penuntutan bagi si terdakwa (Ilyas, 2012, p. 15).

2. Tindak Pidana Khusus

Hukum Pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun Hukum Pidana Khusus, dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan menyimpang dari KUHP).

Menurut Andi Hamzah, peraturan hukum yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau dapat juga disebut hukum pidana di luar *kodifikasi* atau *nonkodifikasi*. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut dengan Hukum Pidana Khusus atau Tindak Pidana Khusus. (Hamzah, 2011).

Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang

tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam UU di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU Pidana merupakan indikator apakah UU Pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU Pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan: “Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri”.

Undang-Undang Pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak Pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

Yang membedakannya dengan tindak pidana umum adalah dalam tindak pidana umum pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yaitu KUHP, sedangkan dalam tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur diluar KUHP.

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum ini berada di luar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki keentuan khusus acara pidana. Beberapa tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHP yakni (Burs & Associates, 2020) :

1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang bisa merugikan perekonomian maupun keuangan negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Sedangkan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Subjek hukum dari tindak pidana korupsi bisa berupa korporasi dan pegawai negeri. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang tidak jujur dan busuk terkait dengan keuangan. Bila dipandang secara normatif, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak tatanan kehidupan bangsa.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang terbilang sebagai tindak pidana baru di sistem hukum pidana Indonesia. Tindak pidana ini bukan hanya mengancam integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian, tapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Unsur-unsur tindak pidana ini meliputi pelaku, perbuatan melawan hukum serta unsur hasil pidana.

3. Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan aktivitas yang melibatkan unsur kekerasan maupun aktivitas lainnya yang melanggar hukum pidana serta menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia. Terorisme merupakan aktivitas yang bertujuan mengintimidasi penduduk sipil dengan melakukan penculikan maupun

pembunuhan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

4. Tindak Pidana Psikotropika

Psikotropika merupakan obat atau zat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif. Obat-obatan ini mampu mempengaruhi susunan syaraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas perilaku dan mental penggunanya. Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana penggunaan obat-obatan ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 (UU Psikotropika). Jenis psikotropika yang sering disalahgunakan di masyarakat seperti ekstasi, shabu, amfetamin, obat penenang dumolid, lexotan, mogadon, pil koplo, LSD dan Mushroom.

5. Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan narkotika secara legal hanya bisa dilakukan untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan penggunaannya secara ilegal bisa membuat penggunanya terkena tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh narkotika yang sering disalahgunakan adalah kanabis, mariyuana, morfin, heroin, petidin, kokain dan hashis.

6. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) terbilang masih baru di Indonesia. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Subjek hukum undang-undang ini bisa berupa korporasi maupun perorangan. Transaksi elektronik yang dimaksud di sini adalah perbuatan hukum

yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer, komputer dan media elektronik lainnya.

7. Tindak Pidana Pornografi

Pornografi merupakan tindak kejahatan yang mampu merusak tatanan norma kesusilaan masyarakat. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 mengatur tindak pidana pornografi ini. Subjek hukum dari tindak pidana pornografi bisa berupa korporasi maupun orang.

Masih ada lagi tindak pidana khusus lainnya yang diatur oleh Undang-Undang sebagai contoh, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana pembalakan hutan secara liar, tindak pidana di bidang pelayaran dan lainnya. Subjek tindak pidana khusus ini bisa berupa korporasi maupun pribadi.

Terdapat penyimpangan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum, yaitu :

1. Penyimpangan dan kekhususan hukum tindak pidana khusus di bidang hukum pidana materiil, di antaranya :
 - Hukum pidana bersifat elastis.
 - Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran
 - Hukum berhubungan atau ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara.
 - Pegawai negeri merupakan sub hukum tersendiri.
 - Mempunyai sifat terbuka, maksudnya adalah adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam undang-undang lain, selama undang-undang lain tersebut menentukan terjadinya tindak pidana.

- Perampasan barang bergerak dan tidak bergerak.
 - Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam undang-undang tersebut.
 - Tindak pidana bersifat transnasional.
 - Dapat berlaku asas retroaktif.
 - Tindak pidananya dapat bersifat politik.
 - Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak yang terjadi.
 - Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman.
 - Pidana denda + 1/3 terhadap korporasi.
 - Perluasan berlakunya asas territorial (ekstrateritorial).
2. Penyimpangan dan kekhususan hukum tindak pidana khusus terhadap hukum pidana formil, di antaranya :
- Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Perkara pidana khusus diadili di Pengadilan Khusus.
 - Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi.
 - Menganut peradilan in absentia.
 - Dianut pembuktian terbalik.
 - Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain.
 - Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara.
 - Larangan menyebutkan identitas pelapor.
 - Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank.

- Perlunya pegawai penghubung.

Sebagai suatu aturan khusus yang bersifat khusus, hukum tindak pidana khusus harus tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil. Bagir Manan berpendapat bahwa : Sebagai *lex specialis*, hukum tindak pidana khusus harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

- Prinsip bahwa semua kaidah umum berlaku, kecuali secara khusus diatur berbeda.
- Dalam pengertian *lex specialis* termasuk juga asas dan kaidah-kaidah yang menambah kaidah umum yang diterapkan secara kumulatif antara kaidah umum dan kaidah khusus dan bukan hanya mengatur penyimpangan.
- Dalam *lex specialis* bermaksud menyimpangi atau mengatur berbeda dengan *lex generalis* harus dengan motif lebih memperkuat asas dan kaidah-kaidah umum bukan untuk memperlemah kaidah umum, selain itu harus dapat ditunjukkan pula suatu kebutuhan khusus yang hendak dicapai yang tidak cukup memadai hanya mempergunakan kaidah umum.
- Semua kaidah *lex specialis* harus diatur secara spesifik sebagai kaidah/norma bukan sesuatu yang sekedar dilandaskan pada asas-asas umum atau kesimpulan umum saja.
- Semua kaidah *lex specialis* harus berada dalam regim hukum yang sama dan diatur dalam peringkat perundang-undangan yang sederajat dengan kaidah-kaidah *lex generalis* (Asmana, 2018).

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan dan Dengan Pemberatan

1. Tindak Pidana Ringan

Pada tahun 2012 silam kita mendapati kasus nenek Minah, warga Sidoharjo Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, yang harus menjalani proses hukum karena memetik tiga buah kakao milik P.T Rumpun Sari. Kakao seharga Rp. 2000; (dua ribu Rupiah) tersebut sedianya akan digunakan nenek Minah untuk bibit kebun miliknya. Rupanya tindakan memetik (belum jadi membawa) kakao itu harus berujung ke meja hijau setelah Polsek Ajibarang memproses kasus itu hingga ke kejaksaan. nenek Minah yang buta huruf itu dijerat dengan Pasal 362 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Pasal 21 dan Pasal 47. Meskipun akhirnya Pengadilan tidak menjatuhkan vonis penjara kepada nenek Minah, namun kasus itu menyayat hati siapa saja yang melihatnya.

Hal serupa juga terjadi seperti nenek minah diatas, yaitu kasus Kholil(51) dan Basar(40) yang mengambil 1 buah semangka milik tetangganya pada tahun 2009, kemudian kasus Deli Suhandi anak berusia 14 tahun yang harus merasakan dinginya tembok rumah tahanan Pondok bambu, setelah dituduh mencuri kartu isi perdana telepon seluler di dekat rumahnya di Johar Baru, Jakarta Pusat. Padahal kartu isi ulang senilai Rp 10.000(sepuluh ribu rupiah) tersebut ditemukannya tergeletak dijalanan tatkala ia bersama dua temannya pulang sekolah.

Dan masih banyak kasus tindak pidana ringan serupa yang mana hal tersebut menimbulkan simpati yang tinggi dari masyarakat, masyarakat menilai hukuman itu tidak sesuai dengan harga barang yang diambilnya. Hal itu dapat

terjadi karena pasal 364 KUHP merupakan pasal mati dengan alasan batas barang curian tersebut hanyalah Rp.250 (duaratus limapuluh rupiah), untuk zaman sekarang tentu hal tersebut tidak berlaku lagi mengingat harga barang yg sangat kecil dan tidak sesuai.

Dalm contoh kasus kasus pencurian dengan nilai yang relative kecil diatas menimbulkan reaksi masyarakat tentang adanya rasa keadilan yang terganggu. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Batasan tindak pidana ringan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 di tetapkan menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan polemik mengenai batasan nilai kerugian dalam suatu tindak pidana ringan, yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada waktu dulu dan bagaimana penerapannya pada masa kini. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), dan lain-lain, yang semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan penyesuaian maksimum penjatuhan pidana denda, yang dahulu sebesar dua ratus lima puluh rupiah, kini dilipatkangandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali. Dan PERMA ini dibuat dengan maksud memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya (Hananta, 2017, p. 66)

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai emas pada saat KUHP peninggalan Belanda yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai emas pada saat ini. Sehingga dengan adanya penyesuaian tersebut, maka nilai barang atau kerugian dalam tindak pidana ringan, yang semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima puluh rupiah sekarang ditetapkan menjadi tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyatakan bahwa:

“Pasal 1: kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2:1.Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilanwajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas;

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP;

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pasal 3: Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pasal 4: Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.

Pasal 5: Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan”.

Di dalam PERMA No. 02 Tahun 2012 tidak memuat tentang aturan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*. PERMA tersebut hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan, salah satu contohnya adalah pencurian ringan, dan tidak serta merta menerapkan *restorative justice*. Lalu bagaimana jika seorang pelaku pencurian ringan tidak mempunyai harta lagi untuk membayar denda karena uang hasil pencurian tersebut sudah dihabiskan untuk membeli sepotong roti, Tentunya hal ini masih jauh panggang dari api dengan keadilan restoratif yang sudah diterapkan oleh negara-negara yang lebih maju (Aries, 2013).

Dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah Tipiring, istilah ini merupakan singkatan dari istilah tindak pidana ringan yang terdapat di dalam

KUHAP, BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas, menurut KUHP (Mulyani, 2016, p. 338).

Kasus ringan adalah kasus yang menimbulkan kerugian materi kecil dari sudut pandang masyarakat setempat, tidak berdampak konflik sosial yang luas, ada keinginan masyarakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.

Yang termasuk kedalam tindak pidana ringan adalah :

1. Penghinaan ringan (315 KUHP);
2. Pencurian ringan (364 KUHP);
3. Penggelapan ringan (373 KUHP);
4. Penipuan ringan (379 KUHP);
5. Perbuatan curang pedagang (384 KUHP);
6. Pengerusakan barang (407 KUHP);
7. Penadahan ringan (482 KUHP).

Proses pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yaitu:

- a. Pelimpahan dan pemeriksaan perkara Tipiring tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan

terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan;

b. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semua perkara Tipiring yang diterima pengadilan segera disidangkan pada hari itu juga. Pemeriksaan Tipiring diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir;

c. Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan;

Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut.

d. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Harahap, 2010, p. 423).

2. Tindak Pidana Dengan Pemberatan

Pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pidana. Menurut Barda N.Arief, pola pidana merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk Undang-Undang, yang dibedakan dengan pedoman pidana dalam menjatuhkan pidana. Pola pidana pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk Undang-Undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana (Huda, 2011, p. 513).

Pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu :

1. Dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam aturan umum buku I KUHP

Dalam hal ini, KUHP menggunakan pola yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concurus idealis*, *concurus realis* maupun *voortgezette handeling*. Ancaman pidana yang ditentukan menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP. Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham utilitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi murni untuk setiap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya.

2. Dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran)

Dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan delik (*recidive*).

Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya.

Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati). Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari *strafbaar* suatu tindak pidana (Huda, 2011, p. 514)

Contoh yang paling menarik mengenai hal ini adalah dalam penganiayaan, yang jika dirinci pemberatannya akan tergambar sebagai berikut:

1. Penganiayaan, diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;

2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
4. Penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara 4 (empat) tahun;
5. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
6. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun;
7. Melukai berat, diancam pidana penjara 8 (delapan) tahun;
8. Melukai berat yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun;
9. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu, diancam pidana penjara 12 (dua belas) tahun;
10. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 15 (limabelas) tahun.

Dari gambaran di atas, terlihat suatu pola bahwa pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa kelakuan (perencanaan) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau akibat (luka berat atau kematian) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang

terbilang(prosentase) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alatatau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

Kata curi mempunyai makna mengambil dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui oleh orang lain..kata Mencuri bermakna mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Dan makna dari kata pencurian adalah perbuatan atau perkara tentang mencuri. Biasanya orang yang melakukan pencurian disebut dengan perncuri atau maling (Hadikusuma, 2013, p. 132).

Unsur pencurian yaitu :

1. Mengambil barang;

Unsur pertama dari pencurian barang adalah mengambil barang, dalam arti sempit, kata *mengambil* mempunyai makna menggerakkan tangan dan jari, memegang barang tersebut kemudian memindahkannya ke tempat lain. Mengambil barang cair dengan cara menampungnya menggunakan sebuah wadah dan memindahkannya ke tempat lain termasuk kedalam pencurian, begitu pula

dengan listrik, memindahkannya ke tempat lain dengan menggunakan seutas kawat (Prodjodikoro, 2012, p. 15).

2. Barang tersebut kepunyaan orang lain, atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Unsur kedua adalah barang tersebut kepunyaan orang lain, suatu barang harus dimiliki seluruhnya atau sepenuhnya oleh orang lain. Lain halnya jika mencuri barang sendiri, sebagai contoh: seseorang mencuri pakaian dari seorang tukang jahit dan ternyata pakaian tersebut miliknya, hanya saja ia tidak ingin membayar upah jahit, hal ini bukanlah sebuah tindak pidana pencurian. Termasuk juga mencuri barang sendiri yang dalam kekuasaan orang lain sebagai jaminan gadai, hal ini juga bukan merupakan sebuah pencurian (Hamzah, 2011, p. 101)

Dan barang tersebut harus barang yang berharga bagi korban, tidak selalu memiliki nilai ekonomis, seperti sepucuk surat sebagai kenang-kenangan dari orang yang telah meninggal, karena yang meninggal itu merupakan orang yang paling dicintai. Jika barang yang diambil bukan merupakan barang yang berharga bagi korban, seperti alat elektronik yang rusak dan telah dibuang oleh korban, maka hal tersebut tidak tergolong kepada tindak pidana pencurian.

3. Dengan maksud untuk dimiliki;

Unsur ke tiga adalah dengan maksud untuk dimiliki, artinya pengambilan suatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain haruslah dengan niat untuk menguasainya secara utuh, secara penuh, tanpa ada kepemilikan orang lain di dalam penguasaan barang tersebut, sehingga membebaskan ia untuk melakukan hal apa saja terhadap barang tersebut, termasuk untuk menjualnya.

4. Secara melawan hukum.

Unsur ke empat adalah secara melawan hukum, maksud secara melawan hukum dalam hal ini adalah melanggar hak manusia, melanggar aturan atau larangan yang telah ada, dan melakukan pengambilan dengan cara yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, pasal 363 KUHP tentang pencurian berat, pasal 364 tentang pencurian ringan, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP

Menurut pasal 362 KUHP, yang disebut dengan pencurian yaitu perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ancaman pidananya adalah maksimal 5 tahun pidana penjara atau pidana denda paling banyak sembilanratus rupiah.

2. Pencurian dengan pemberatan dalam pasal 363 KUHP

Adalah pencurian terhadap hewan ternak, pencurian yang dilakukan pada saat keadaan berbahaya, kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal terdampar, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya pada saat perang. Begitu juga dengan pencurian yang dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Begitu pula dengan pencurian yang dilakukan dengan bersekutu (lebih

dari 1 orang secara bersama-sama), pencurian dengan cara merusak, memotong, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, yang kesemuanya itu diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Diancam dengan pidana penjara 9 tahun apabila terdapat gabungan dari faktor-faktor yang memperberat, yaitu pada ayat 3 di sertai dengan ayat 4 ataupun 5 (Chazawi, 2016, p. 28).

3. Pencurian ringan dalam pasal 364 KUHP

Adalah pencurian biasa yang dilakukan tidak di dalam rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh 1 orang atau lebih secara bersama-sama, atau disertai pasal 363 nomor 5, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dari defenisi pencurian ringan menurut KUHP tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pencurian ringan itu berupa:

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
- b. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang tersebut melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan atau telah menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu ataupun seragam palsu.

Hal tersebut dilakukan dengan syarat :

- a. Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;

- b. Tidak dilakukan di atas pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman; dan
- c. Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (sekarang Rp.2.500.000,00- menurut perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP) (Lamintang, 2013, p. 54).
- d. Objeknya bukan hewan ternak;

Dalam pasal 101 KUHP diatur mengenai hewan ternak, yaitu berbunyi “yang disebut dengan hewan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang bermamah biak, dan babi”.
- e. Tidak dilakukan pada saat terjadinya bencana sebagaimana yang disebut dalam pasal 363 ayat 1 sub 2, yaitu pada saat terjadinya bencana seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, bahaya perang dan lain sebagainya;
- f. Dilakukan tanpa adanya upaya kekerasan atau ancaman kekerasan (Chazawi, 2016, p. 41).

4. Pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP

Adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun apabila perbuatan dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang

sedang berjalan, kejahatan dilakukan oleh lebih dari 1 orang (secara bersekutu atau bersama-sama), dan juga apabila kejahatan dilakukan dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, ataupun perbuatan itu mengakibatkan luka-luka.

Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun apabila perbuatan pencurian dilakukan dengan adanya unsur kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya seseorang.

Dan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu (paling lama 20 tahun) apabila perbuatan pencurian dilakukan dengan adanya akibat hilangnya nyawa seseorang atau adanya luka berat yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang secara bersekutu atau secara bersama-sama (Hadikusuma, 2013, p. 133).

5. Pencurian dalam keluarga pada pasal 367 KUHP

Pada pasal 367 ayat 1, pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362 KUHP) tidak dapat dilakukan penuntutan apabila dibarengi dengan unsur tambahan, yaitu:

- a. Adanya hubungan suami istri antara pelaku atau pelaku pembantu dengan korban yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisahkan harta kekayaannya; dan
- b. Objeknya adalah benda-benda milik suami atau istri tersebut.

Pencurian dalam bentuk pokok tersebut dapat dilakukan penuntutan apabila ada aduan dari korban, tetapi dengan syarat sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan suami istri antara pelaku atau pelaku pembantu dengan korban yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaannya; dan
- b. Pelaku atau pelaku pembantunya adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis meyamping dalam derajat kedua dari korban (Chazawi, 2016, p. 46).

Dalam pasal 366 KUHP disebutkan jika pada perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 KUHP, 363 KUHP, dan 365 KUHP dapat dijatuhkan pencabutan hak untuk pembedaannya, pencabutan hak tersebut diatur dalam pasal 35 ayat 1 nomor 1 - 4.

Setiap tindak pidana pencurian pasti memiliki faktor penyebab yang berbeda, memiliki dampak, memiliki pola yang beragam, serta memiliki tingkat kriminalitas pencurian yang berbeda-beda antara wilayah yang satu dan wilayah lainnya.. yang pasti, setiap tindak pidana pencurian pasti memiliki dampak yang buruk dalam pandangan hidup masyarakat terhadap pelakunya.

Apabila terjadi suatu peristiwa dimana sebuah barang diserahkan oleh pemilik barang kepada seseorang dengan disebabkan bujukan atau tipu daya yang mana menimbulkan kerugian bagi pemilik barang, hal ini bukanlah peristiwa pidana pencurian, tetapi merupakan tindak pidana penipuan, Karena barang tersebut diserahkan oleh pemilik barang dengan cara menipu. Jika penyerahan barang dilakukan dengan adanya ancaman akan membuka rahasia korban, maka hal ini termasuk kedalam tindak pidana pengancaman, dan jika penyerahan barang

dari korban dilakukan dengan sebab adanya paksaan kekerasan maka termasuk kedalam tindak pidana pemerasan (Prodjodikoro, 2012, p. 15).

D. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

Keadilan restoratif merupakan suatu pedoman yang sangat mendasar dalam proses perdamaian diluar peradilan, menggunakan cara musyawarah, baik itu mediasi ataupun negosiasi dalam mencapai keadilan yang diharapkan dari pihak pihak yang terkait(Danielt, 2014, p. 18).

Restorative justice dipandang sebagai suatu bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, ataupun pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukanlah untuk memberikan pembalasan.

Restorative justice hadir untuk menjawab kebekuan dari hasil pembedaan konvensional yang tidak mencapai tujuan, tetapi malah sebaliknya menimbulkan masalah sosial yang baru. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana adalah terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Maka, tugas dari institusi sosial pada dasarnya adalah memulihkan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.hal ini yang dicoba diupayakan oleh proses peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Jika ditarik akar sejarahnya, sebagian masyarakat menganggap bahwa *restorastive justice* bukanlah merupakan suatu konsep yang baru. Keberadaannya dianggap sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Seperti misalnya konsep hukum adat yang ada di Indonesia, dimana sebagai wadah institusi peradilan adat

juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif (Zulfa, 2009, p. 7).

Restorative justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara (Zulfa, 2010, p. 8).

Arti dari *restorative justice* disebutkan dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 angka 27, dengan bunyi : “keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”.

Marlina memberikan pandangannya terhadap arti dari keadilan restoratif, menurutnya keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah sebuah proses penyelesaian dari tindakan yang melawan hukum dengan cara membawa pelaku kejahatan (tersangka) dan korban untuk duduk dan berbicara secara bersama-sama dalam satu pertemuan guna mencari titik terang dari permasalahan yang terjadi (Marlina, 2009, p. 23).

Keadilan restoratif memiliki pandangan yang berbeda dengan keadilan retributive. Menurut Zehr, Keadilan retributif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan Negara, kemudian peradilan menentukan

kesalahan dalam sebuah persetujuan antara pelaku dan Negara yang diatur oleh sistematis. Sedangkan keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai konflik antar individu, bukan antara individu dan Negara, dengan begitu *restorative justice* mendorong pelaku dan korban untuk melihat satu sama lain sebagai orang atau person, oleh karena itu keadilan restoratif lebih mengacu pada pemulihan ikatan manusia (Hasan, 2013, p. 252).

Susan Sharpe mengatakan bahwa ada 5 prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama dalam memecahkan permasalahan ini;
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini juga termasuk sebagai upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya;
3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegritaskan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah;
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatann bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan bersumber pada diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat (Marlina, 2011, pp. 74-75).

Restorative justice memiliki beberapa prinsip mendasar lain, yaitu :

1. Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran hukum pidana;
2. *Restorative justice* memandang bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat, bukan terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan / tanggungjawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat;

3. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Hal ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum;
4. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial (Prayitno, 2012, p. 411).

Ada beberapa hal mendasar terkait penerapan konsep pemikiran *restorative justice*, yaitu :

- a. Ketika sebuah kejahatan terjadi, kita diharuskan untuk mengutamakan kepentingan korban karena korbanlah yang secara langsung terkena dampak dari kejahatan itu.
- b. Proses penegakan *restorative justice* harus melibatkan pihak lain atau keluarga, baik dari pelaku maupun korban agar keadilan dapat dicapai dengan cara yang baik dan dapat mencegah permasalahan yang timbul antara korban dan pelaku dikemudian hari.
- c. Sebagai keluarga ataupun pihak yang terkait baik dari pelaku maupun korban haruslah mendukung kepentingan pihak masing-masing, baik itu dukungan informasi, pembenaran, restitusi, keamanan, pemberdayaan, hingga membantu memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihaknya masing-masing.

Penyelesaian restoratif memiliki ide yang secara konseptual bisa diterapkan dalam kasus pencurian ringan, dikarenakan :

1. Penyelesaian secara restoratif merupakan suatu metode yang merefleksikan keadilan yang telah diakui secara universal dan semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di Negara maju.
2. Penyelesaian secara restoratif memandang tindak pidana bukanlah kejahatan terhadap Negara/publik akan tetapi kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
3. Penyelesaian secara restoratif berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
4. Penyelesaian secara restoratif dapat berwujud percakapan langsung ataupun tidak langsung yang berbentuk mediasi, rekonsiliasi. (Imanuddin, 2020, pp. 143-165).

Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (stakeholder) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Dalam proses pengadilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh negara melalui kejaksaan dan kepolisian (Sholehuddin, 2003, p. 27).

Keadilan restoratif juga berguna untuk perlindungan korban, perlindungan korban lebih dipandang karena korban lah yang merasakan dampak dari tindak pidana yang terjadi. Pada zaman dahulu korban ataupun keluarga korban berhak menentukan balasan apa yang setimpal untuk pelaku kejahatan, tetapi kini korban sudah digantikan oleh Negara, Negara mewakili korban dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku melalui organ-organ negara.

Pendekatan keadilan restoratif ini sesungguhnya sangat dekat dan erat kaitannya dengan peradilan kasus pidana anak dan perempuan. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan sebagai langkah awal menuju pemenuhan HAM anak dan perempuan. Salah satunya dengan adanya PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Ferrawati, 2019, p. 1-2).

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masivnya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih diasah kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Oleh karena itu pendekatan restorative justice memang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan guna mengurangi kendala kendala seperti kepadatan berlebih rumah tahanan, tidak cocoknya antara nominal barang yang dicuri dengan hukuman yang diberikan, dll.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice*

Pengembangan fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri dilaksanakan oleh Polri bersama-sama dengan segenap unsur masyarakat serta pengembangan fungsi keamanan lainnya melalui kegiatan pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga tercipta tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan azas legalitas semata tetapi juga mempertimbangkan azas legitimitas dalam bentuk kearifan lokal.

Hal ini didasarkan kepada fenomena perkembangan situasi masyarakat saat ini, khususnya berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dimana sebagian masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegakan hukum maupun proses peradilan pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum terutama yang bersifat ringan dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum.

Proses ini dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif yang pada hakekatnya sudah lama dikenal dan di praktekkan di Indonesia tetapi dengan sebutan perdamaian oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi terhadap penyelesaian konflik dalam masyarakat di Indonesia, pada dasarnya budaya untuk penyelesaian secara musyawarah banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian konflik secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Lampung, Bali, Sumatera Selatan, Lombok, Papua, Sulawesi Barat dan masyarakat Sulawesi Selatan. (Hassan, 2007, p. 5). Proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tersebut mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi suatu permasalahan.

Penegakan hukum terhadap perkara pidana pencurian ringan yang diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restoratif telah peneliti temukan dalam lingkup kepolisian melalui wawancara bersama anggota kepolisian Polsek Senapelan yang terdiri dari :

Tabel III.1

Narasumber Wawancara Pada Polsek Senapelan Kota Pekanbaru

No.	Nama	Jabatan
1.	Aipda Budi Winarko, S.T	KANIT
2.	Bripka Hidayaturrahman	Penyidik Pembantu
3.	Bripka Jimmi	Penyidik Pembantu
4.	Bripka Heri Agus	Penyidik Pembantu

Salah satu contoh tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif yang diberikan oleh Bripka Hidayaturrehman kepada peneliti yaitu :

Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 pukul 11:30 WIB telah terjadi sebuah tindak pidana pencurian 10 lembar seng bekas dan 1 buah tutup kloset duduk yang dilakukan oleh seorang pria berumur 30 tahun bernama Insaf Firman Als Firman bin Rahim. Barang yang dicuri adalah milik seorang pria berumur 44 tahun dengan nama Wan Rajabar, dan lokasi tindak pidana adalah di Jalan Jati No.19, Kel. Kampung Baru, Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.

Pelaku tertangkap tangan tengah melakukan aksinya dan kepergok oleh warga setempat, kemudian warga dan korban menyerahkan pelaku ke Polsek Senapelan dan diterima oleh Penyidik Polsek Senapelan yang bernama Bripka Hidayaturrehman pada pukul 12:00 WIB.

Kemudian penyidik tersebut menjelaskan kepada korban bahwa perkara pidana yang terjadi adalah pencurian ringan dan penyidik menjelaskan mekanisme penegakan hukum terhadap kasus pencurian ringan, hingga akhirnya korban hanya meminta barangnya dikembalikan dan memaafkan pelaku, dengan membuat surat sebagai berikut :

1. Berita acara serah terima pelaku dari warga yang menyerahkan kepada polisi;
2. Surat pernyataan dari pelaku bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya yang melanggar aturan hukum;
3. Surat pernyataan dari korban bahwa ia tidak akan membuat laporan polisi;
4. Surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak;

5. Berita acara serah terima pelaku dari dari polisi kepada keluarga pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penyidik pembantu polsek senapelan yang bernama Bripka Hidayaturrahman pada tanggal 2 Desember 2019, penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian ringan sudah diterapkan di polsek senapelan, hal itu diperkuat setelah adanya PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan PERKAP nomor 14 tahun 2012. Yaitu pada pasal 12 disebutkan bahwa “Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

a. Materiel, meliputi :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;

4. Prinsip pembatas :

a). Pada pelaku :

- 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan
- 2) Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana.

b). Pada tindak pidana masih dalam proses :

- 1) Penyelidikan; dan
- 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. Formil, meliputi :

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi”.

Aipda Budi Winarko, S.T selaku Kanit sekaligus penyidik mengatakan walaupun pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP merupakan delik biasa, tetapi implementasinya laporan yang ditujukan berkaitan tindak pidana pencurian ringan yang terjadi dapat dicabut melalui gelar perkara selama berkas perkara belum dibawa oleh penyidik selaku penuntut umum ke sidang pengadilan.

Dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan arti dari gelar perkara, yaitu pada Pasal 1 nomor 24 “Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”.

Pada pasal 31 nya, disebutkan bahwa gelar perkara terbagi 2, yaitu Gelar Perkara Biasa dan Gelar Perkara Khusus. Pasal 32 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 berbunyi :

“(1) gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk :

- a. Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. Menetapkan tersangka;
- c. Penghentian penyidikan;
- d. Pelimpahan perkara; dan
- e. Pemecahan kendala penyidikan.

(2) pelaksanaan gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri.

(3) pelimpahan perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaporkan kepadaatasan penyidik secara berjenjang”.

Pasal 33 menyangkut gelar perkara khusus, berbunyi :

“(1) gelar perkara khusus sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk :

- a. Merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasehat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik;
- b. Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c. Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

(2) pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri serta ahli”.

Dalam PERKAP nomor 14 tahun 2012 pasal 71 ayat (2) berisi “Gelar perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan :

- a. memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
- b. menjadi perhatian publik secara luas;
- c. atas permintaan penyidik;
- d. perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
- e. berdampak massal atau kontinjensi;
- f. kriteria perkaranya sangat sulit;
- g. permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri; atau
- h. pembukaan blokir rekening”.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* juga diiringi dengan diskresi kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada pasal 18 :

- (1)“Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara republik Indonesia”.

Diskresi kepolisian juga diatur dalam pasal 16 ayat(1) huruf l Undang-Undang tersebut, pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP, dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP. Isi dari ketiga aturan tersebut memiliki bunyi yang sama, yaitu “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Sebuah penelitian menunjukkan keadilan restoratif tidak hanya mempromosikan pemulihan namun mampu mengurangi residivisme, atau pengulangan tindak kejahatan, yaitu penelitian yang dilakukan di Inggris pada tahun 2008 menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat mengurangi residivisme sebesar 27 persen. Korban merasakan proses sangat membantu dan menghasilkan hal yang positif, sementara pelaku menjelaskan pertemuan tersebut sebagai ‘traumatis’ yang dapat mengubah hidupnya (Nasrulloh, 2018).

Menurut Bripka Jimmi, selaku penyidik pembantu Polsek Senapelan, upaya penyelesaian perkara melalui mediasi dan negosiasi tidak hanya dikenal dan berkembang dalam ilmu hukum perdata, yaitu ADR (*Alternative Dispute Resolution*), tetapi juga berkembang dalam kaedah hukum pidana. Mediasi dalam hukum pidana lebih dikenal dengan sebutan mediasi penal (*penal mediation*). Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara

namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Bripka Jimmi menambahkan bahwa mediasi penal termasuk kedalam salah satu bentuk dari penerapan *restorative justice*, didalam penerapan *restorative justice* juga ada negosiasi, yaitu lebih tepatnya ganti rugi dari pelaku kepada korban.

Pada wilayah hukum polsek senapelan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sudah tercatat 19 kasus pencurian ringan yang masuk ke Polsek Senapelan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polsek
Senapelan Dari Tahun 2015 - 2019

NO.	TAHUN					JUMLAH
	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	2	8	7	-	2	19

Sumber : polsek Senapelan kota Pekanbaru

Dari tabel III.2 diatas dapat kita lihat bahwa tindak pidana pencurian ringan yang terjadi pada wilayah hukum polsek senapelan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 berjumlah 19 kasus.

Tabel III.3

Perbandingan Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Berhasil Pada Proses Penerapan Restorative Justice Dan Yang Sampai Pada Penuntut Umum Mulai Dari Tahun 2015-2019

JUMLAH	LIDIK	PU	TUNGGAKAN PERKARA
19	14	5	0

Sumber : polsek Senapelan Pekanbaru

Dan pada tabel III.3 kita dapat melihat dari total 19 kasus tersebut, yang berhasil selesai pada tahap penyelidikan dengan metode pendekatan *restorative justice* berjumlah 14 kasus, dan 5 kasus sisanya dilimpahkan perkaranya kepada Penuntut Umum (dibawa oleh penyidik ke sidang pengadilan selaku penuntut umu).

Menurut Briпка Heri Agus selaku Penyidik pembantu Polsek Senapelan, kasus yang sampai pada sidang pengadilan bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti :

1. Pelaku merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana;
2. Korban tidak mau berdamai dengan pelaku;
3. Pelaku sudah meresahkan warga;
4. Tidak tercapainya mufakat dalam upaya penerapan *restorative justice*;
5. Dan lainnya.

Sedangkan 14 kasus lainnya berhasil dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi penal dan negosiasi sebagai bentuk perwujudan dari *restorative justice*, proses penerapan perdamaian.

Pada dasarnya, proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Model Formal Dengan Mengintegrasikan *Restorative Justice* Pada Lingkup Kepolisian.

Penyelesaian kasus tindak pidana pada dasarnya tidak harus dimonopoli oleh model tunggal berupa proses peradilan pidana yang bekerja dalam kerangka sistem peradilan pidana. manakala model tersebut sudah tidak memuaskan lagi bagi masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini secara faktual masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tindak pidana secara kekeluargaan dengan mengesampingkan kaidah normatif. Model ini dikenal dengan *restorative justice*, *restorative justice* merupakan suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai.

Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan *restorative justice* secara yuridis telah mendapatkan pengakuan, dengan diakomodisirnya *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, yakni dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/ KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012;

Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.

Pengertian *restorative justice* telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) NOKESBER, bahwa keadilan restoratif adalah “penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”. Pengaturan lebih lanjut mengenai *restorative justice*, sebagaimana di atur dalam Pasal 4, bahwa:

- (1) “Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian;
- (2) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim;
- (3) Perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis;
- (4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Mulyani, 2016, p. 345).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota Kepolisian Polsek Senapelan, proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dapat dilakukan dengan cara dan tahapan sebagai berikut :

1. Pelaku tindak pidana pencurian ringan diantar oleh masyarakat bersama korban;
2. Membuat berita acara serah terima pelaku dari warga yang menyerahkan kepada pihak Polsek Senapelan;
3. Mempertemukan pelaku, korban dan pihak terkait dalam satu ruangan;
4. Memanggil keluarga dari pelaku dan keluarga dari korban;
5. Melakukan gelar perkara sebagai proses penerapan *restorative justice* dengan mengadakan mediasi penal dan negosiasi antara pihak terkait;
6. Apabila perdamaian tercapai, maka pihak polsek Senapelan membuat surat kesepakatan perdamaian antara para pihak;
7. Membuat surat pernyataan dari pelaku dengan isi bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maupun tindak pidana yang lain, serta menyetujui ganti kerugian terhadap korban;
8. Membuat surat pernyataan dari korban dengan isi bahwa ia tidak akan membuat laporan polisi dan menyatakan tidak ada kerugian atas dirinya dengan adanya tindak pidana tersebut;
9. Membuat berita acara serah terima pelaku dari Polsek Senapelan kepada keluarga pelaku;

11. Dan semua surat-surat tersebut di tandatangani oleh pihak berperkara, Polisi, serta saksi-saksi dari warga yang dapat diwakilkan kepada RT, RW, ketua pemuda, ataupun warga biasa;
12. Apabila proses perdamaian tidak mendapati titik tengah, maka proses selanjutnya adalah menaikkan kasus pada tingkat penyidikan kemudian melengkapi berkas perkara dan kasusnya di limpahkan kepada Penuntut Umum (Dibawa oleh penyidik ke siding pengadilan).

2. Mengoptimalkan Lembaga Adat Dan Pranata Sosial

Sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, tentunya dibutuhkan suatu langkah yang inovatif yakni dengan mengoptimalkan lembaga adat dan pranata yang dimiliki. Adapun terdapat beberapa alasan, yakni :

1. Penyelesaian secara adat lebih dapat dirasakan nilai keadilannya, di mana hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah diakui eksistensinya (diterima daya berlakunya). Hal ini sebagaimana terlihat secara empiris bahwa budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia, di mana tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa digunakan dan dianggap mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian.
2. Jangkauan aparat penegak hukum yang bergerak melalui sistem peradilan terbatas, di mana dengan melihat keadaan geografis Indonesia yang sangat luas dan masih minimnya fasilitas pada daerah terpencil tentunya aparat penegak hukum belum tentu sepenuhnya mampu untuk menjangkau dengan waktu yang

cepat dan hasil optimal, sehingga dapat terjadi konsekuensi penumpukan perkara.

3. Dapat menekan biaya yang mahal yang harus dikeluarkan bagi pencari keadilan maupun negara selama proses penyelesaian perkara tindak pidana.

Adapun apabila dilihat secara normatif, maka ketentuan normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Implementasinya dapat berbagai macam antara lain dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta penggunaan mekanisme peradilan adat (Muhlizi, 2013).

Diperkuat oleh Sinclair Dinner, bahwa mekanisme ini masih berlaku dan eksistensinya cukup luas. Hal ini terjadi beberapa hal, antara lain:

- 1) Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
- 2) Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realita dimana perubahan masyarakat kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih *steril* akan keberlakuan sistem hukum formal;
- 3) Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan

kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;

- 4) Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat. (Mulyani, 2016, p. 347)

Bentuk penyelesaian perkara tindak pidana tentunya bervariasi, sesuai dengan hukum adat yang bersangkutan. Adapun hal yang menjadi pertimbangan adalah nilai-nilai ketuhanan (memaafkan) dan musyawarah yang terkandung di dalamnya, yang tidak lain merupakan pencerminan nilai-nilai Pancasila.

Secara normatif, terlihat adanya upaya penegasan terhadap kedudukan hukum yang hidup (hukum adat) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Hal ini sebagaimana terlihat dalam Pasal 2, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 100 R-KUHP. Tak terkecuali menjadikan hukum pidana adat sebagai jenis pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) R-KUHP yakni “Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”. (Mulyani, 2016, p. 347).

Merujuk seluruh uraian di atas, maka suatu langkah yang bijak apabila tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui lembaga adat yang lebih berorientasi pada budaya konsiliasi atau musyawarah perdamaian untuk mencapai rasa keadilan, kemanfaatan, sekaligus menghilangkan perasaan dendam bagi kedua belah pihak.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan diharapkan dapat diselesaikan pula melalui lembaga adat. Pandangan ini akan berbeda jika

mengenai tindak pidana berat, di mana perlu dipertimbangan kembali akan suatu langkah yang selektif terhadap kewenangan peradilan adat atau mediasi pidana yang dilakukan oleh pemangku hukum adat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana berat, khususnya pemerkosaan dan pembunuhan.

Perkara tindak pidana berat, akan lebih tepat jika penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan formal. Mengingat aparat penegak hukum memiliki kemampuan khusus untuk melakukan analisis secara mendalam guna memperoleh dan merangkai modus operandi, alibi, hingga motivasi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, akan lebih dapat menentukan pidana yang dijatuhkan secara seimbang sesuai dengan kondisi obyektif dan subyektif pelaku tindak pidana, dan tentunya korban lebih mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh kompensasi atau restitusi. Adapun demikian, tidak menutup akses partisipasi masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana berat atau serius. (Mulyani, 2016, p. 347).

Kendati demikian, pembaharuan administrasi peradilan adat perlu dilakukan, karena jika tetap pada kondisi tradisional maka potensi penyimpangan seperti yang terjadi dalam peradilan formal akan terulang yakni kurangnya efektifnya court management peradilan. Beberapa hal teknis yang perlu dilakukan peradilan adat dalam rangkamembenahi administratif dalam managemennya adalah pendokumentasian putusan peradilan adat, pendokumentasian nilai-nilai adat sekaligus menyelaraskan dengan nilai-nilai HAM dan keadilan universal dan regenerasi pemangku peradilan adat, dan pendidikan serta pelatihan masyarakat adat yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan adat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalam rangka optimalisasi lembaga adat tentunya lembaga adat harus mampu mengembangkan nilai-nilai yang bersifat responsif (sesuai dengan perubahan hukum dan masyarakat), manusiawi, dan akuntabel administratif. Adapun dengan sifat yang responsif ini, tentunya diharapkan memiliki kemampuan untuk tidak anti terhadap hukum formal, selama nilai yang terkandung di dalam hukum formal dianggap memiliki nilai-nilai yang positif. Sifat manusiawi di sini, dalam arti mampu menyelaraskan dan mencerminkan “Hak Asasi Manusia”, sebagaimana makna yang tersirat Pasal 2 ayat (2) R-KUHP bahwa “Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Sementara akuntabel administratif, dalam arti bahwa adanya manajemen dan transparansi administratif yang baik dalam pelaksanaan peradilan adat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. (Mulyani, 2016, p. 348)

Melalui wawancara bersama Kanit Aipda Budi Winarko S.T, ia mengatakan bahwa sebenarnya pencurian ringan lebih sering terjadi pada masyarakat, seperti pencurian helm, pencurian sandal, pencurian buah buahan, pencurian kartu perdana pada counter HP, pencurian HP dan barang barang lain dengan nominal dibawah 2,5 juta serta memenuhi unsur pada pasal 364 KUHP. Untuk menyikapi hal tersebut Polri telah merumuskan dan melaksanakan Strategi Polmas (Polisi Masyarakat) untuk mengakomodir penyelesaian masalah sosial pada masyarakat diluar pengadilan. Dalam penerapan strategi polmas, Polri

bekerja sama dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu situasi kamtibmas.

Polri tidak sesegera mungkin untuk membawa kasus yang termasuk kedalam tindak pidana ringan ke jalur penyidikan, namun lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melibatkan lembaga adat dan perangkat desa sebagai pranata sosial yang ada di masyarakat dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dengan mekanisme perdamaian mediasi penal dan negosiasi antara para pihak melalui lembaga adat ataupun dengan melibatkan RT,RW, ataupun Pemuda sebagai pranata sosial serta babinkamtibmas selaku polisi masyarakat yang di letakkan pada setiap daerah kelurahan.

Menanggapi cukup sering terjadinya tindak pidana pencurian ringan tersebut, Aipda Budi Winarko S.T mengatakan hal tersebut lumrah terjadi mengingat tingkat kesulitan ekonomi masyarakat berbeda-beda. Tetapi apabila tindak pidana yang terjadi diluar dari tindak pidana ringan, maka penegakan hukumnya melalui prosedur dan tata cara yang semestinya, tidak bisa dilakukan mediasi penal dan negosiasi sebagai perwujudan dari *restorative justice*.

Hal-hal yang disampaikan oleh Kanit Polsek Senapelan diatas sesuai dengan kasus yang peneliti temukan di daerah tempat tinggal peneliti, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2020, di Kelurahan Tuah Madani, Kec. Tampan Kota pekanbaru, peneliti bersama warga setempat mendapati seorang lelaki paruh baya berumur 52 tahun yang tengah mengambil tandan pisang milik warga setempat. Sebelumnya warga sepakat untuk mengantar palaku kepada pihak kepolisian, tetapi mengingat

barang yang dicuri hanyalah tandan buah pisang, masyarakat merasa iba dan meminta pelaku agar menghubungi keluarganya untuk dilakukan upaya mediasi dan negosiasi.

Setelah pranata sosial terkumpul, yakni RT,RW dan Ketua Pemuda serta keluarga dari pelaku juga sudah berkumpul, proses penerapan *restorative justice* dimulai dan dipimpin oleh Rw setempat, pihak keluarga pelaku di kasih tau mengenai hal apa yang dilakukan oleh pelaku, dan setelah itu dilakukanlah proses negosiasi antara keluarga pelaku dengan korban yang dirugikan dengan menyetujui adanya ganti rugi.

Kemudian tahap akhir peneliti membuat surat pernyataan dari pelaku yang menyatakan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di daerah kami ataupun daerah daerah lainnya, dengan dibubuhi tanda tangan diatas materai oleh pelaku, serta tandatangan dari keluarga pelaku, RT, RW, dan Ketua Pemuda. Perdamaian dalam perkara tersebut tercapai dan kasus tidak sampai pada tingkat kepolisian. Tetapi kasus pencurian ringan tersebut sudah diberi tahu kepada Bapak Ali selaku Babinkamtibmas atau polisi masyarakat.

B. Akibat Hukum Dari Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan perbuatan hukum dapat menciptakan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat diartikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum (Ishaq, 2008, p. 86).

Menurut Syarifin akibat hukum ialah semua akibat yang muncul dari semuaperbuatan hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. (Syarifin, 2009, p. 18).

Dalam Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP, penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan proses penyidikan suatu tindak pidana bilamana memenuhi syarat yuridis yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yakni:

1. Tidak memperoleh bukti yang cukup;
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
3. Penghentian penyidikan demi hukum. alasan ini dapat digunakan bilamana terdapat alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yakni antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau perkara pidana telah melewati masa daluwarsa.

Meski syarat melakukan penghentian penyidikan sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP namun ada ruang bagi penyidik untuk melakukan tindakan hukum lain yaitu dengan menggunakan Diskresi Kepolisian, yang berarti dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri atau suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan sungguh-sungguh untuk kepentingan umum.

Seorang pejabat Polri dapat menerapkan diskresi dalam berbagai macam keadaan sesuai dengan masalah yang dihadapi, diskresi lebih memfokuskan kepada penindakan selektif yakni berkaitan dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. (Imanuddin, 2020, p. 145).

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan menggunakan konsep ADR yaitu mediasi penal dan negosiasi dipadukan dengan diskresi kepolisian harus mengupayakan perdamaian antara pihak terkait. Dalam melakukan upaya tersebut tidak dapat dipaksakan bahwa perkara tersebut harus berhasil mencapai titik temu atau kesepakatan antara para pihak. Ada kalanya pihak korban tidak mau berdamai dengan pelaku karena berbagai alasan. Tugas dari kepolisian hanyalah mengupayakan, bukan memaksakan.

Dengan adanya diskresi kepolisian, dapat memberikan kemungkinan bagi penyidik agar dapat melakukan tindakan hukum berupa penghentian penyidikan terhadap status perkara pencurian ringan yang sudah dilakukan mediasi penal maupun negosiasi melalui pertemuan restoratif selama tindakan hukum lain yang dimaksud benar-benar diperoleh dari kesepakatan bersama antara para pihak untuk melakukan tindakan tertentu yang diarahkan pada upaya pemulihan lingkungan. Tindakan lain tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan oleh penyidik dengan alasan-alasan yang pantas, dan dapat diterima nalar demi memberikan keadilan kepada korban (Imanuddin, 2020).

Berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan di atas, dapat dikatakan bahwa kesepakatan bersama yang terjadi dalam pertemuan restoratif menimbulkan akibat hukum berupa penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan. Begitu pula sebaliknya, kesepakatan perdamaian yang tidak tercapai juga akan menimbulkan akibat hukum terhadap pelaku. Hal tersebut dinamakan akibat

hukum yang timbul penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan.

Akibat hukum dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan terbagi 2, yaitu :

1. Jika upaya perdamaian mencapai titik temu

Berdasarkan contoh kasus yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bersama Anggota Polsek Senapelan pada tanggal 5 November 2019, yaitu berupa kasus pencurian ringan 10 lembar seng bekas dan tutup kloset duduk yang diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice* dan menemui titik tengah dalam upaya perdamaianya. Dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan dengan perdamaian yaitu berupa lepasnya pelaku dari tuntutan di sidang pengadilan oleh korban, karena proses perdamaian *restorative justice* yang mencapai perdamaian tersebut menghentikan perkara dengan membuat berkas berkas sebagai berikut :

1. Berita acara serah terima pelaku dari warga yang menyerahkan kepada polisi;
2. Surat pernyataan dari pelaku bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya yang melanggar aturan hukum;
3. Surat pernyataan dari korban bahwa ia tidak akan membuat laporan polisi;
4. Surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak;
5. Berita acara serah terima pelaku dari dari polisi kepada keluarga pelaku.

Penarikan kesimpulan dari peneliti tersebut sesuai dengan jawaban Bripka Hidayatullah mengenai akibat hukum yang timbul apabila perdamaian tercapai antara pihak yang berperkara.

2. Jika upaya perdamaian tidak mencapai titik temu

Upaya perdamaian tidak melulu menemukan titik tengah, hal tersebut sesuai dengan data yang peneliti lampirkan pada tabel 6, dalam tabel 6 tersebut terlihat bahwa terdapat 5 dari 19 kasus pencurian ringan yang diselesaikan melalui upaya perdamaian *restorative justice* yang sampai ke Penuntut Umum melalui pelimpahan berkas perkara dari Polsek Senapelan Kota Pekanbaru (Dibawa oleh penyidik ke sidang pengadilan atas kuasa Penuntut Umum). 5 kasus tersebut tidak mencapai titik temu upaya perdamaian, sehingga akibat hukum yang timbul dari penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan hanya berupa pertimbangan keringanan bagi hakim jika pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan pelaku bukan meresahkan warga dalam jangkauan yang luas. Namun hakim bisa saja tidak memberikan keringanan terhadap pelaku apabila tingkat kesalahan pelaku cukup tinggi dan meresahkan bagi masyarakat, itu semua tergantung pertimbangan oleh hakim. Begitulah akibat hukum yang peneliti temukan melalui hasil wawancara tersebut.

Untuk menentukan akibat hukum penerapan *restorative justice*, harus terpenuhinya syarat materiil dan syarat formiil yang tertera dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 12. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka proses upaya perdamaian bisa dilakukan dan hasilnya akan menentukan bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap pelaku pencurian ringan.

Dalam menganalisis tindak pidana pencurian ringan dengan menerapkan syarat materiil dan formil tersebut tidak memungkinkan untuk dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila :

1. Dilihat dari syarat materiil, tindak pidana pencurian ringan umumnya menimbulkan keresahan dan berdampak kepada korban. Korban meminta tanggung jawab yang sepadan dengan tindak pidana pencurian ringan tersebut. Korban menuntut ganti rugi senilai barang yang dicuri.
2. Dilihat dari syarat formil, penulis berpendapat bahwa terpenuhi atau tidaknya syarat formil tergantung pada dipenuhi atau tidaknya syarat materiil, karena para pihak yang terkait, akan bersedia mengajukan permohonan perdamaian, menandatangani surat pernyataan perdamaian (*akte dading*), Berita Acara Pemeriksaan tambahan penyelesaian perkara restoratif. Bilamana para pihak sudah mencapai kesepakatan bersama dan tidak ada keberatan mengenai kewajiban membayar ganti rugi atau tindak pemulihan terhadap korban serta lingkungan masyarakat.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* menimbulkan akibat hukum berupa penghentian penyidikan terhadap status pelaku tindak pidana sepanjang memenuhi syarat materiil dan formil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* terbagi 2, yaitu:
 - a. Model formal dengan mengintegrasikan *restorative justice* pada lingkup kepolisian, yaitu merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memperhatikan jenis tindak pidana pencurian ringan yang memenuhi syarat materiil dan syarat formiil yang terdapat dalam perkap nomor 6 tahun 2019 pasal 12 setelah pelaku diantar oleh warga kepada pihak berwajib atau kepolisian.
 - b. Mengoptimalkan lembaga adat dan pranata sosial, yaitu merupakan upaya perdamaian dengan mengandalkan lembaga adat atau pranata sosial seperti RW, RT, Lurah, Camat, pemuda setempat dan lainnya. Proses perdamaian memerlukan pihak terkait seperti keluarga pelaku dan korban. Dan dapat dilakukan dimana saja selagi perkara tersebut belum sampai pada pihak kepolisian.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan terbagi 2, yaitu :
 - a. Jika upaya perdamaian mencapai titik temu, maka akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan adalah terlepasnya tuntutan oleh pihak korban kepada pelaku sehingga proses hukum berhenti sampai disana dan berkas perkara tidak dilimpahkan kepada Penuntut Umum serta tidak sampai kepada meja hijau sidang pengadilan.

- b. Jika upaya perdamaian tidak mencapai titik temu, maka akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dapat berupa keringanan bagi hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku, itu semua bergantung pada pertimbangan dan keputusan hakim.

B. Saran

1. Dalam upaya mendapatkan perdamaian sebagai penegakan *restorative justice* sebaiknya pihak kepolisian maupun masyarakat melalui lembaga adat ataupun pranata sosial harus mempertimbangkan efek jera yang akan didapat pelaku, agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana pencurian lagi ataupun tindak pidana lainnya.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan memang mengutungkan sebagai keringanan bagi pelaku. Untuk pihak kepolisian sebaiknya benar benar mengidentifikasi diri pelaku walaupun perdamaian sudah tercapai, guna menjadikan alasan terhadap penahanan pelaku dikemudian hari apabila ia melakukan tindak pidana pencurian ringan lagi. Dan bagi hakim, selayaknya melihat tingkat kesalahan dari pelaku dan mempertimbangkan efek kerugian bagi korban dalam menjatuhkan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T. Rajagrafindo.
- Adami Chazawi. (2016). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ismu Gunadi & Joenadi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hilman Hadikusuma. (2013). *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: P.T. Alumni.
- Andi Hamzah. (2011). *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwi Hananta. (2017). *Menggapai Tujuan Pidana dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: cv. Mandar Maju
- Yahya Harahap. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badriyah Khaleed. (2014). *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Komaruddin. (1993). *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*. Bandung: Angkasa.
- H.M.A Kuffal. (2010). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- P.A.F. Lamintang. (2013). *DELIK-DELIK KHUSUS, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Leden Marpaung. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Satjipto Raharjo. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Riadi Asra Rahmad. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo.
- M. Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soeroso. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan & Abd Aziz. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Sunaryo & Ajeng Dianawati. (2009). *Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Pipin Syarifin. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : CV Setia.
- Rachmadi Usman. (2012). *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peyidikan Tindak Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

C. Jurnal-Jurnal

Reyner Timothy Danielt. (2014). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur. *Lex Et Societatis*, Vol. 2, No.6, 18.

Shera Ferrawati. (2019). Paradigma Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Perempuan* , 1-2.

Hasbi Hasan. (2013). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2, No.2 , 252.

A. Hassan. (2007). Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Non Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Al-Banjari Vol. 5, 5*.

Chairul Huda. (2011). Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum No.4 Vol.18*, 513-514.

James Hasudungan Hutajulu. (2014). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan. *Arena Hukum*, Vol.7 Nomor 3, 390.

Iman Imanuddin. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2*, 143-165.

Arfan Kaimuddin. (2015). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, Vol.8, No. 2, 262.

Arfan Faiz Muhlizi. (2013). Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum*, 65-79.

Sri Mulyani. (2016). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16, Nomor 3, 337-351.

Kuat Puji Prayitno. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.3, 411.

Christiani Widowati. (2015). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *Jurnal Hukum Vo.4 No.1*, 1.

D. Website-Artikel

- Albert Aries. (2013, 06 13). *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*. Retrieved 08 17, 2020, from Hukum Online.com: <https://m.hukumonline.com>.
- Abi Asmana. (2018, 09 10). legal and general knowledge. Retrieved 08 24, 2020 : <http://wwwhttp://legalstudies71.blogspot.com/2018/09/pengertian-latar-belakang-dan-tujuan.html>
- Burs & Associates. (2020, 02 5). Tindak Pidana Khusus. Retrieved 08 25, 2020 : <https://bursadvocates.com/tindak-pidana-khusus/>
- R.I. Nasrulloh. (2018, 11 15). *The Conversation*. Retrieved 7 30, 2020, from The Conversation.com: <https://theconversation.com>.
- Eva Achjani Zulfa. (2010, 04 16). *Restorative Justice di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya)*. Retrieved 08 18, 2020, from Restorative Centre: <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html>.